

**REKAPITULASI_ PEMUKTAHIRAN_ DATA_ PEMILIH_ BERKELANJUTAN_ TRIWULAN_ IV
2025**

Kpt NO. 30 Tahun 2025, 4 Hlm

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.